



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGUGAT, bertempat di xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FADHILATUS SOBRI, S.H., MOH RONI IRFANA, S.H., M.H., IRWAN WAHYU UTOMO, S.H., NUR SALAM, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor JAYANTAKA LAW FIRM, yang beralamat di "Jayantaka Law Firm" Jalan Jambu II, RT 05/RW 04, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan domisili elektronik pada alamat email faisalabdulharis348@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2025, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 150/ADvV/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, xx Desember xxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI, JAWA TENGAH, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



TERGUGAT 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, xx Maret xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx RT.xx//RW.xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, xx Agustus xxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat III;

Atau secara bersama-sama, sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh, pada tanggal 25 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Muamalat Wat Tamwiliyah Amanah Ummah (selanjutnya disebut KSPPS BMT AUM), yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II (istri) dan Tergugat 3 sebagai penjamin (orang tua kandung Tergugat II);
2. Bahwa para Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dimaksud dengan akad perjanjian sebagai berikut

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020;

Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020;

Akad Musyarakah Nomor: 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021;

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa isi perjanjian Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020 yaitu sebagai berikut :

Obyek jual beli berupa : Material

Harga obyek jual beli : Rp. 792.635.000

Nominal pembiayaan : Rp. 792. 635.000

Uang muka dari anggota : Rp. -

Harga beli BMT AUM : Rp. 792. 635.000

Margin : Rp. 47. 559.000

Harga jual BMT AUM : Rp. 840. 194.000

Sisa pembayaran akan diangsur selama : 3 Bulan

Dengan angsuran per bulan sebesar : I, II = Rp. 15.853.000, dan III Rp. 808.488.000

Jatuh tempo pembayaran pada tanggal : 25 Desember 2020

Angsuran pertama dimulai tanggal : 25 Oktober 2020

Bahwa isi perjanjian Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020 yaitu sebagai berikut :

Nominal Pembiayaan : Rp. 2.210.000.000

Sistem pengembalian : Tempo 3 Bulan

Jumlah angsuran pokok : Rp. 2.210.000.000

Bagi hasil : 50 % BMT Amanah

Ummah dan 50 % Anggota Nominal angsuran :

Pokok (I,II = Rp. 33.150.000, dan III = Rp. 2.243.150.000) + perkiraan bagi hasil (Rp. 99.450.000)

Tanggal jatuh tempo : 25 Februari 2021

Tanggal angsuran pertama : 25 Desember 2020

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi perjanjian Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yaitu sebagai berikut :

Nominal Pembiayaan: Rp. 750.000.000

Pembiayaan tersebut akan digunakan modal kerja usaha proyek rumah:

Anggota akan bertindak selaku wakil atau kuasa atau agen dari KSPPS BMT AUM :

Nominal Angsuran Anggota kepada KSPPS BMT AUM : Bulan ke I-V = Rp.11.250.000, dan Bulan Ke VI = Rp. 761.250.000-.

Jangka waktu Perjanjian 6 bulan, terhitung dari 25 Februari 2021 sampai 25 Juli 2021;

4. Bahwa atas pembiayaan tersebut di atas, para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) SHM nomor 01313 Luas Tanah 6.773 m2 atas nama Dartono (Tergugat 3) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

tanah tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan tertuang pada sertifikat hak tanggungan nomor 06121/2022, Syarat-syarat seperti tertera dalam APHT PPAT nomor 030 tertanggal 19/09/2022 yang dibuat Pejabat yang berwenang Notaris dan PPAT Anisha Kusuma Wardani, S.H.,M.Kn., yang berkantor hukum di Jalan Semarang-Surakarta Dawung No. 038, RT 001/RW 001, Candi, Ampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kode Pos 57352;

5. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud dengan akad perjanjian Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini telah membayar dengan rincian sebagai berikut:

Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Tergugat I dan tergugat II telah membayar pokok sebesar Rp. 768.851.170 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu seratus tujuh puluh rupiah) dan margin sebesar Rp. 47.559.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih memiliki tunggakan pokok sebesar Rp. 21.744.913,- (Dua

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

Akad Mudharobah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membayar pokok sebesar Rp. 2.210.000.000 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 99.450.000 (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai jatuh tempo hanya memberikan Margin sebesar Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih memiliki tunggakan pokok sebesar Rp. 2.210.000.000 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tunggakan margin sebesar Rp. 11.950.000,-(Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membayar pokok sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai jatuh tempo hanya memberikan Margin sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih memiliki tunggakan pokok sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II?

Bahwa sampai sekarang juga telah lewat jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi/menyelesaikan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam posita 2 dan posita 3;

7. Bahwa sebagaimana uraian di atas, lewatnya waktu pembayaran dari para Tergugat kepada Penggugat (KSPPS BMT AUM) dari tanggal yang ditentukan, telah dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi atau Ingkar Janji:

8. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya penagihan dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar para Tergugat melaksanakan kewajibannya,

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 Penggugat telah memberi Surat peringatan I tanggal 11 Agustus 2022, Surat peringatan II tanggal 17 Januari 2023, Surat peringatan III tanggal 05 Juli 2023

Pada Akad Mudharobah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 Penggugat telah memberi Surat peringatan I tanggal 11 Agustus 2022, Surat peringatan II tanggal 17 Januari 2023, Surat peringatan III tanggal 05 Juli 2023

Pada Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 Penggugat telah memberi Surat peringatan I tanggal 11 Agustus 2022, Surat peringatan II tanggal 21 September 2023, Surat peringatan III tanggal 05 Oktober 2023

Akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa angsuran/pelunasan fasilitas pembiayaan, sehingga sudah semestinya untuk para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji;

9. Bahwa karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Penggugat tidak pernah diindahkan oleh para Tergugat, oleh karenanya Gugatan ini diajukan;

10. Bahwa mengingat dalam Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 dan Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 pada pasal 10 ayat (5) tertulis klausul yang pada pokoknya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi (inkar janji) di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

11. Bahwa dalam akad Akad Mudharobah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 pada pasal 7 berbunyi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri xxxxxxxx, namun meninjau terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang Perbankan Syariah, maka

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi (inkar janji) di Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

12. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, tunggakan pokok sebesar Rp. 21.744.913,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

Akad Mudharobah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, tunggakan pokok sebesar Rp. 2.210.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sebesar Rp. 11.950.000,-(Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, tunggakan pokok sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sebesar Rp. 33.750.000,-(Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 3.127.444.913,-(Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

13. Bahwa sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 3.127.444.913,-(Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

14. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah Wanprestasi atau Ingkar Janji karena tidak melunasi / membayar angsuran, sudah sepatutnya kepada para Tergugat untuk dihukum melunasi pembiayaan dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



15. Bahwa dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi pembiayaan Tergugat I dan Tergugat kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa SHM nomor 01313 Luas Tanah 6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat 3) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

diserahkan secara sukarela kepada Penggugat untuk dijual bersama, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pembiayaan para Tergugat kepada Penggugat (KSPPS BMT AUM);

16. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan, sudah sepatutnya terhadap obyek sengketa yaitu SHM nomor 01313 Luas Tanah 6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat 3) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

17. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan HIR pasal 181, sudah selayaknya pula agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini wajib dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat sebesar:

3.1 Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, tunggakan pokok sebesar Rp. 21.744.913,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

3.2 Akad Mudharobah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, tunggakan pokok sebesar Rp. 2.210.000.000,- (Dua Miliyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sebesar Rp. 11.950.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.3 Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, tunggakan pokok sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.4 Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 3.127.444.913,- (Tiga Miliyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan berupa SHM nomor 01313 Luas Tanah

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

diserahkan sukarela kepada Penggugat atau dijual lelang untuk melunasi seluruh hutang tersebut;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (diwakili Kuasa Hukumnya) datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan beberapa Surat Panggilan (relas) Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat damai untuk Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat pada salah satu dalil positum dan petitum gugatannya dengan alasan untuk menjamin gugatan tidak illusoir sebagaimana selengkapny dalam surat gugatannya di antaranya bermohon untuk diletakan sita terhadap objek sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01313 Luas Tanah 6.773 m² atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet
Timur : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik seno
Barat : Jalan Desa

Bahwa, secara insidentil atas pertanyaan Majelis Hakim terkait dalil permohonan sita Penggugat sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, Penggugat dalam keterangan lisannya melakukan perubahan dan/atau menambahkan keterangan bahwa objek tersebut telah dilakukan hak tanggungan dan memohon sita persamaan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acar Sidang;

Bahwa, dalam sidang lanjutan Penggugat menyatakan mencabut petitum permohonan sita di atas dan atas hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan petitum dimaksud;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311121509730001 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Baitul Muammalat Wat Tamwiliyah Amanah Ummah, Nomor 000127/PAD/Dep.1/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 18 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Baitul Muammalat Wat Tamwiliyah Amanah Ummah, Nomor 27 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di Notaris I Nyoman Cakra NegaraSH., M.Hum, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Berita Acara RAT KSPPS BMT Amanah Ummah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0160/030/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309060211160001 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03-02-2020, bermeterai

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309062703070002 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-11-2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan Akad ke-1, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akad Pembiayaan ke-1 Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Realisasi pembiayaan Akad, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Peringatan (1) Akad ke-1 tanggal 11 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Peringatan (2) Akad ke-1 tanggal 17 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Peringatan (3) Akad ke-1 tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Formulir pengajuan Akad ke-2, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.17;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



18. Fotokopi Akad Pembiayaan ke-2 Akad Murobahah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi realisasi pembiayaan akad ke-2, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Peringatan (1) Akad ke-2 tanggal 11 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Peringatan (2) Akad ke-2 tanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Peringatan (3) Akad ke-2 tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Formulir pengajuan pembiayaan akad ke-3, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Akad Pembiayaan ke-3 Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi realisasi pembiayaan akad ke-3, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Peringatan (1) Akad ke-3 tanggal 11 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Peringatan (2) Akad ke-3 tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Peringatan (3) Akad ke-3 tanggal 5 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tidak diketahui keberadaan Tergugat I a.n Iskandar Afaaf Firmantama tanggal 11 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tidak diketahui keberadaan Tergugat II a.n Astri Darmastuti tanggal 11 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan atas tanah SHM, Nomor Hak 01313 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 030/2022 tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.32;

33. Fotokopi biaya penyelesaian perkara, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.33;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



34. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM, Nomor 01313 Luas Tanah 6.773 m2 atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Master Pembiayaan Akad ke-1, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Master Pembiayaan Akad ke-2, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Master Pembiayaan Akad ke-3, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.37;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, 001/013, DS. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ketua RT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena saksi ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan rumah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Bahwa mengenal status Tergugat I dan Tergugat II sudah menikah;
- Bahwa sejak kecil Tergugat III tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa keberadaan Tergugat I dan Tergugat II saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak 2(dua) tahun yang lalu tetapi Tergugat III masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat III tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu baru beberapa bulan yang lalu kalau Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Pinjaman pada Penggugat atau di KSPPS BMT Amanah Ummah;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dk . Jangan 1-7 Waru baki, xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Direktur Pembiayaan BMT Amanah Ummah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena saksi pegawai pengelola KSPPS BMT Amanah Ummah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui akad I yang dilakukan para Tergugat pada tahun 2010, dan yang hadir waktu itu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa para Tergugat sudah dikirim somasi SP1, SP2, SP3;
- Bahwa objek jaminan terletak di kabupaten Boyolali dan sudah diletakkan Hak Tanggungan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigas*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang para Tergugat tidak datang meski telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut melalui panggilan umum;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa, serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat menyelesaikan perkara secara damai dan/atau non-litigasi namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak di antaranya melalui Pengadilan berdasarkan undang-undang, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar para Tergugat menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pemenuhan kewajibannya (pembayaran) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatannya yang dibacakan di depan persidangan Penggugat tetap pada dalil-dalilnya kecuali mencabut positum dan petitum terkait sita;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengemukakan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berkode P.1 hingga dengan bukti P.37;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga dengan P.37 sebagian besar merupakan akta autentik bermeterai cukup telah dicap pos (*nazagelen*) dan sebagian besar sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti sebagian besar relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum dan/atau **PENGUGAT**, bertempat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 292, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan/atau domisilinya secara jelas;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, sedang Tergugat III adalah ayah kandung Tergugat II selaku pemegang hak terhadap objek dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dan.atau melakukan Akad Murabahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, dan Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021;
5. Bahwa isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan di antaranya:

Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020 yaitu sebagai berikut :

Obyek jual beli berupa	: Material
Harga obyek jual beli	: Rp. 792.635.000
Nominal pembiayaan	: Rp. 792. 635.000
Uang muka dari anggota	: Rp. -
Harga beli BMT AUM	: Rp. 792. 635.000
Margin	: Rp. 47. 559.000
Harga jual BMT AUM	: Rp. 840. 194.000

Sisa pembayaran akan diangsur selama : 3 Bulan

Dengan angsuran per bulan sebesar : I, II = Rp. 15.853.000, dan III Rp. 808.488.000

Jatuh tempo pembayaran pada tanggal : 25 Desember 2020

Angsuran pertama dimulai tanggal : 25 Oktober 2020

Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020 yaitu sebagai berikut :

Nominal Pembiayaan	: Rp. 2.210.000.000
Sistem pengembalian	: Tempo 3 Bulan

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah angsuran pokok : Rp. 2.210.000.000
Bagi hasil : 50 % BMT Amanah
Ummah dan 50 % Anggota Nominal angsuran :
Pokok (I,II = Rp. 33.150.000, dan III = Rp. 2.243.150.000) +
perkiraan bagi hasil (Rp. 99.450.000)
Tanggal jatuh tempo : 25 Februari 2021
Tanggal angsuran pertama : 25 Desember 2020

Bahwa isi perjanjian Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yaitu sebagai berikut :

Nominal Pembiayaan: Rp. 750.000.000

Pembiayaan tersebut akan digunakan modal kerja usaha proyek rumah:

Anggota akan bertindak selaku wakil atau kuasa atau agen dari KSPPS BMT AUM :

Nominal Angsuran Anggota kepada KSPPS BMT AUM : Bulan ke I-V = Rp.11.250.000, dan Bulan Ke VI = Rp. 761.250.000-.

Jangka waktu Perjanjian 6 bulan, terhitung dari 25 Februari 2021 sampai 25 Juli 2021;

6. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud dengan akad perjanjian Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini telah membayar dengan rincian sebagai berikut:

Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Tergugat I dan tergugat II telah membayar pokok sejumlah Rp768.851.170,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu seratus tujuh puluh rupiah) dan margin sejumlah Rp47.559.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih memiliki tunggakan pokok sejumlah Rp21.744.913,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sebilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membayar pokok sejumlah Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan margin sejumlah Rp99.450.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai jatuh tempo hanya memberikan Margin sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



lima ratus ribu rupiah), sehingga masih memiliki tunggakan pokok sejumlah Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tunggakan margin sejumlah Rp11.950.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membayar pokok sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai jatuh tempo hanya memberikan Margin sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih memiliki tunggakan pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Margin sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa atas pembiayaan tersebut di atas, para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) SHM nomor 01313 Luas Tanah 6.773 m2 atas nama Dartono (Tergugat 3) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

tanah tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan tertuang pada sertifikat hak tanggungan Nomor 06121/2022, Syarat-syarat seperti tertera dalam APHT PPAT nomor 030 tertanggal 19/09/2022 yang dibuat Pejabat yang berwenang Notaris dan PPAT Anisha Kusuma Wardani, S.H.,M.Kn., yang berkantor hukum di Jalan Semarang-Surakarta Dawung Nomor 038, RT 001/RW 001, Candi, Ampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kode Pos 57352;

8. Bahwa akad pembiayaan tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

9. Bahwa dari pembiayaan tersebut para Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan hanya melaksanakan beberapa kewajibannya (beberapa pembayaran angsuran);

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengingatkan para Tergugat dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan sehingga Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali surat peringatan;

11. Bahwa Penggugat telah terikat perjanjian penyelesaian perkara *a quo* dengan para Kuasa Hukum sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Penggugat adalah mohon agar:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat sebesar:

3.1 Akad Murobahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, tunggakan pokok sejumlah Rp21.744.913,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

3.2 Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, tunggakan pokok sejumlah Rp2.210.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sejumlah Rp11.950.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.3 Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, tunggakan pokok sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sejumlah Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.4 Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp3.127.444.913,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan berupa SHM Nomor 01313 Luas Tanah 6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Slamet

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik seno

Barat : Jalan Desa

diserahkan sukarela kepada Penggugat atau dijual lelang untuk melunasi seluruh hutang tersebut;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Majelis Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitum menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash* Syariah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum di atas dan para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, telah terbukti bahwa para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, dan Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021;

Ketiga, petitum menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum di atas para Tergugat telah menerima pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh Penggugat berikut marginnya oleh karenanya menurut Majelis Hakim para Tergugat wajib mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum di atas para Tergugat telah pernah memenuhi isi akad sebagian angsuran kepada Penggugat dan tersisa yang tidak terpenuhi sebagian, oleh karenanya para Tergugat wajib mengembalikan sebagai berikut:

3.1 Akad Murabahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, tunggakan pokok sejumlah Rp21.744.913,00 (Dua Puluh

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

3.2 Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, tunggakan pokok sejumlah Rp2.210.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sejumlah Rp11.950.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.3 Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021, tunggakan pokok sejumlah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tunggakan margin sejumlah Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.4 Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Sehingga total sejumlah Rp3.127.444.913,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

Keempat, petitum menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan berupa SHM Nomor 01313 Luas Tanah 6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx diserahkan sukarela kepada Penggugat atau dijual lelang untuk melunasi seluruh hutang

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum di atas dan untuk terpenuhinya hak Penggugat sebagaimana amar putusan dalam perkara *a quo*, maka jika tetap para tidak melaksanakan kewajibannya, kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek dimaksud dalam perkara *a quo* baik secara paksa (eksekusi riil) atau sukarela, dan/atau Penggugat berhak menjual di muka umum melalui lelang terhadap objek dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01313 Luas Tanah 6773 m2 atas nama Dartono (Tergugat III) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan tanah tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan tertuang pada sertifikat hak tanggungan Nomor 06121/2022, Syarat-syarat seperti tertera dalam APHT PPAT Nomor 030 tertanggal 19/09/2022

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Pejabat yang berwenang Notaris dan PPAT Anisha Kusuma Wardani, S.H.,M.Kn., yang berkantor hukum di Jalan Semarang-Surakarta Dawung No. 038, RT 001/RW 001, Candi, Ampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kode Pos 57352. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut setelah terpenuhinya hak Penggugat, maka kemudian diserahkan kepada para Tergugat;

Kelima, menyatakan sah dan berharga atas sita persamaan atas obyek sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan sita sebagaimana duduk perkara di atas telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Keenam, petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor 050/MRB/BMT AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, dan Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 050/MRB/BMT

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU/XI/2020 tertanggal 30 September 2020, Akad Mudharabah Nomor 106/MDH/BMT AU/VIII/2020 tertanggal 30 November 2020, dan Akad Musyarakah Nomor 155/MSY/BMT AU/XII/2021 tertanggal 29 Januari 2021;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.127.444.913,00 (Tiga Miliyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) setelah putusan ini *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01313 Luas Tanah 6773 m² atas nama Dartono yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan tanah tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan tertuang pada sertifikat hak tanggungan Nomor 06121/2022, syarat-syarat seperti tertera dalam APHT PPAT Nomor 030 tertanggal 19/09/2022 yang dibuat Pejabat yang berwenang Notaris dan PPAT Anisha Kusuma Wardani, S.H., M.Kn., yang berkantor hukum di Jalan Semarang-Surakarta Dawung Nomor. 038, RT 001/RW 001, Candi, Ampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kode Pos 57352, baik secara paksa (eksekusi riil) atau sukarela melalui peringatan (*aan maning*), dan/atau Penggugat berhak menjual di muka umum melalui lelang objek dimaksud. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut setelah terpenuhinya hak Penggugat, maka kemudian diserahkan kepada para Tergugat;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1446 Hijriah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1446 Hijriah, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu pula oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. dan Dhanialifia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya para Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 80.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp90.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 80.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)